**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian relevan**

Penelitian yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah antara lain:

1.Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Azizah**.** Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2009. Masalah yang di teliti yakni ada 2 yaitu 1. Bagaimana praktik pewarisan masyarakat Samin di Desa Sambong Rejo Kabupaten Blora? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pewarisan masyarakat Samin di Desa Sambong Rejo Kabupaten Blora?[[1]](#footnote-2)

2. Skripsi yang di tulis oleh Kusuma Niatun. Jurusan syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Qaimuddin Kendari 2005 masalah yang di teliti yakni ada 3 yaitu 1. Bagaimana penerapan hukum islam terhadap pelaksanaan kewarisan adat Jawa Timur Di Desa Lamoare Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka? 2. Dimana letak persamaan dan perbedaan mengenai proses pelaksanaan kewarisan antara adat Jawa Timur dan Hukum Islam? 3. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan kewarisan adat Jawa Timur di Desa Lamoare Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka? [[2]](#footnote-3)

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama melihat permasalahan waris adat sedangkan perbedaanya adalah Siti Nur Azizah dan Kusuma Niatun lokasinya dan adatnya sedangkan penulis, itulah yang menjadi fokus penelitiannya.

1. **Memaknai konsep waris dalam Islam**
2. Pengertian waris

Warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu : ورث- يرث- ورثا- وارثة yang berarti pindahnya harta si Fulan (mempusakai harta si Fulan).[[3]](#footnote-4) Bisa juga diartikan dengan mengganti kedudukan, seperti firman Allah swt, QS. An-naml/27: 16

Terjemahnya:

‘Dan Sulaiman Telah mewarisi Daud], dan dia berkata: "Hai manusia, kami Telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) Ini benar-benar suatu kurnia yang nyata".[[4]](#footnote-5)

Maksud ayat diatas adalah nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan nabi Daud a.s. serta mewarisi ilmu pengetahuannya dan Kitab Zabur yang diturunkan kepadanya.

Dalam ayat lain berarti memberi atau menganugerahkan seperti firman Allah swt.QS. Az-Zumar/39 : 74

Terjemahnya:

“Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang Telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan Telah (memberi) kepada kami tempat Ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang kami kehendaki; Maka syurga Itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal").[[5]](#footnote-6)

Dalam kitab-kitab fikih, warisan lebih sering disebut dengan *fara>’id* mufradnya *parida* yang berarti ketentuan. Pengertian ini didasarkan atas firman Allah swt. QS al-Baqarah/2: 237.

Terjemahnya:

“Maka (bayarlah) seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan ”[[6]](#footnote-7)

*Farâ’id* dalam arti *mawâris,* hukum waris muwaris, dimaksudkan Sebagai bagian atau ketentuan yang diperoleh oleh ahli waris menurut ketentuan syara’.[[7]](#footnote-8)

Untuk lebih jelasnya tentang pengertian hukum kewarisan, ada beberapa pengertian yang diberikan fuqaha, antara lain :

Asy-Syarbini memberikan pengertian Fikih Mawaris yakni fikih yang berkaitan dengan pembagian warisan, pengetahuan tentang tata cara penghitungan yang dapat menyampaikan pada pembagian harta warisan dan pengetahuan-pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris.[[8]](#footnote-9)

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kewarisan Islam adalah seperangkat aturan-aturan pemindahan hukum tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan bagian masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari’at.[[9]](#footnote-10)

1. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Adapun dasar hukum kewarisan mempunyai tiga sumber, yaitu :[[10]](#footnote-11)

* 1. Al-Qur’an

Sistem hukum Islam dalam, hukum kewarisan menempati posisi strategis. Ayat-ayat kewarisan secara eksplisit paling banyak dibicarakan dalam al-Qur’an.[[11]](#footnote-12) Angka-angka pecahan tersebut sangat jelas dan pasti.[[12]](#footnote-13)Di antara ayat-ayat al-Qur’an yang memberikan tentang masalah kewarisan terdapat dalam firman Allah swt dalam QS. an-Nisa /4 : 7-8

Terjemahanya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”[[13]](#footnote-14)

Ayat yang dimaksudkan diatas adalah kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka. pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

 Demikian juga QS. An-Nisa/4:11-12

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. .”[[14]](#footnote-15)

Maksud ayat diatas adalah Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi. Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan..

* 1. Hadist

Meskipun al-Qur’an telah membicarakan tentang kewarisan secara jelas, namun ada beberapa bagian yang memerlukan ketentuan lebih rinci. Hadis Rasulullah adalah penguat bagi ketetapan Allah (al-Qur’an), dalam arti Rasulullah diberi hak interpretasi berupa hak untuk menjelaskan, baik berupa perkataan (*qaûl*), perbuatan (*fi‘il*), maupun dengan cara lain (*suqut*taqrîr). Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian fara`idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).*[[15]](#footnote-16)*

* 1. Hasil Ijtihad Para Ulama

Ijtihad para sahabat dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan dan sumbangsih yang sangat besar terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nas-nas yang sharih. Misal, status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Didalam al-Qur’an tidak dijelaskan. Yang dijelaskan ialah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki, yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhijab kecuali dalam masalah kalalah mereka mendapatkan bagian. Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin S|abit, saudara tersebut bisa mendapat pusaka secara *muqasamah* dengan kakek.[[16]](#footnote-17)

1. **Sebab-sebab kewarisan**

Sebab-sebab Terjadinya Kewarisan yaitu:

* + 1. Kekerabatan

Hukum waris adat mempunyai kaitan erat dengan hukum kekerabatan dan hukum perkawinan. Pembentukan hukum waris adat suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh hukum kekerabatan dan hukum perkawinannya. Menurut Soerojo Wignjodipuro : “bahwa hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargan dari masyarakat hukum yang bersangkutan, serta berpengaruh pada harta kekayaan yang ditinggalkan dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, dalam membicarakan masalah kewarisan mesti dibahas pula tentang hukum kekerabatan dan hukum perkawinan masyarakat”.[[17]](#footnote-18)

Pada masyarakat terutama masyarakat pedesaan sistem keturunan dan kekerabatan adat masih tetap dipertahankan dengan kuat. Hazairin mengatakan bahwa: hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.[[18]](#footnote-19)

Selanjutnya mengenai hubungan dan kaitan hukum kekerabatan dan hukum kewarisan, Wirjono Prodjodikoro dalam hal ini mengemukakan pendapat yang pokoknya dapat disimpulkan bahwa : manusia di dunia ini mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan dan sifat warisan yang dalam suatu masyarakat tertentu berhubung erat dengan sifat kekeluargaan serta berpengaruh pada kekayaan dalam masyarakat itu. Sifat dari kekeluargaan tertentu menentukan batas-batas, yang berada dalam tiga unsur dari soal warisan yaitu peninggal warisan, ahli waris dan harta warisan. Maka dalam membicarakan hukum waris perlu diketahui kekeluargaan masyarakatnya.

Di Indonesia di berbagai daerah terdapat sifat kekeluargaan yang berbeda dan dapat dimasukkan dalam tiga macam golongan : (1) sifat kebapakan, (2) sifat keibuan, dan (3) sifat kebapak ibuan.[[19]](#footnote-20)

Dalam hal sifat kekeluargaan tersebut Hilman Hadikusuma menyebutkannya sebagai sistem keturunan, dia mengatakan bahwa di Indonesia sistem keturunan sudah berlaku sejak dulu kala sebelum masuknya ajaran Hindu, Islam dan Kristen.[[20]](#footnote-21)

Sistem keturunan yang berbeda-beda tampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat. Secara teoritis sistem keturunan dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik mulai garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian Jaya);
2. sistem Mstrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano dan Timor) ;
3. Sistem Parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik melalui garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi). Soerojo Wignjodipuro mengemukakan pendapat yang sama seperti diatas, kemudian ditambahkannya suatu masyarakat yang dalam pergaulan sehari-hari men atau matrilineal saja, disebut unilateral, sedangkan yang mengakui keturunan dari kedau belah pihak disebut bilateral.[[21]](#footnote-22)

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa di Indonesia ini pada prinsipnya terdapat masyarakat yang susunannya berlandaskan pada tiga macam garis keturunan, yaitu garis keturunan ibu, garis keturunan bapak dan garis keturunan bapak-ibu. Pada masyarakat yang menganut garis keturunan bapak-ibu hubungan anak dengan sanak keluarga baik dari pihak bapak maupun pihak ibu sama eratnya dan hubungan hukum terhadap kedua belah pihak berlaku sama. Hal ini berbeda dengan persekutuan yang menganut garis keturunan bapak (patrilineal) dan garis keturunan ibu (matrilineal), hubungan anak dengan keluarga kedua belah pihak tidak sama eratnya, derajatnya dan pentingnya. Pada masyarakat yang matrilineal, hubungan kekeluargaan dengan pihak ibu jauh lebih erat dan lebih penting, sedangkan pada masyarakat yang patrilineal, hubungan dengan keluarga pihak bapak terlihat dekat/erat dan dianggap lebih penting dan lebih tinggi derajatnya.

* + 1. Perkawinan

Hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah yang sah yang terjadi antara suami-istri sekalipun belum terjadi persetubuhan adapun suami-istri yang melakukan pernikahan tidak sah dan tidak menyebabkan adanya hak waris.

Pernikahan yang sah menurut syari’at islam merupakan ikatan untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama ikatan pernikahan itu masih terjadi. Masing-masing pihak adalah teman hidup dan pembantu yang lain dalam memikul beban hidup bersama. Oleh karena itu, adalah bijaksana kalau Allah memberikan sebagian tertentu sebagai imbalan pengorbanan sebagai jerih payahnya, bila salah satu dari keduanya meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka

Atas dasar itulah, hak suami maupun istri tidak dapat terhijab sama sekali oleh ahli waris siapapun mereka hanya terhijab muqsan (dikurangi bagiannya) oleh anak turunan mereka atau oleh ahli warisnya yang lain.

Perkawinan yang menyebabkan dapat mewarisi memerlukan dua syarat yaitu:

1. Akad nikah itu sah menurut syari’at islam baik keduanya telah berkumpul maupun belum. Ketentuan ini berdasarkan:
2. Keumuman ayat-ayat mawaris, dan
3. Tindakan Rasulullah saw. Bahwa beliau telah memutuskan kewarisan barwa binti wasyiq yang suaminya telah meninggalkan dunia sebelum mengumpulinya dan sebelum menetapkan mas kawinnya.

Putusan Rasulullah saw. Ini menunjukan bahwa pernikahan antara barwa dengan suaminya adalah sah. Dengan demikian, perkawinan dianggap sah tidak semata-mata bergantung pada telah terlaksananya hubungan intim antara suami-istri dan telah dilunasi pembayaran maskawin oleh suaminya.Tetapi bergantung pada terpenuhnya syarat dan rukun perkawinan.

Suatu perkawinan dinyatakan fasid oleh Pengadilan Agama tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut harta pusaka bila salah seorang suami istri telah meninggal dunia walaupun terjadi hubungan intim antara keduanya. Hal ini karena perkawinan yang fasid itu bukanlah perkawinan yang sah menurut syari’at agama.

b.Ikatan perkawinan antara suami-istri itu masih utuh

Suatu perkawinan dianggap masih utuh apabila perkawinan itu telah diputuskan dengan talak raj’i tetapi masih dalam masa iddah. Perkawinan tersebut masih utuh karena pihak istri masih berada dalam masa iddah, suaminya masih mempunyai hak penuh untuk merujuknya kembali, baik dengan perkataan maupun perbuatan, tanpa memerlukan kerelaan istri, membayar maskawin ataupun menghadirkan dua orang saksi serta adanya seorang wali.

Serangkaian dengan itu hak suami-istri untuk saling mewarisi tidak hilang. Jadi bila suami meninggal dunia dengan meninggalkan istri yang masih dalam masa iddah talak raj’i istrinya masih dapat mewarisi harta peninggalan suaminya, begitu pula sebaliknya, suaminya dapat mewarisi harta peninggalan istrinya yang meninggal dalam masa iddah talak raj’i.akan tetapi kalau istri habis masa iddahnya, menurut ijma keduanya tidak dapat saling mewarisi harta peninggalan masing-masing.

* + 1. Karena sesama islam

Seseorang muslim meninggal dunia dan ia tidak meninggal, ahli waris sama sekali. Kemudian harta tersebut diserahkan kepada Baitul Mal untuk kepentingan islam dan kaum muslimin.[[22]](#footnote-23)

c. Warisan

Hukum waris merupakan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang di dalamnya mengatur proses beralihnya hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang, baik berupa barang-barang harta benda yang berwujud, maupun yang tidak berwujud pada waktu wafatnya kepada orang lain yang masih hidup. Dalam kehidupan masyarakat yang masih teguh memagang adat istiadat, peralihan hak dan kewajiban tersebut dalam proses peralihannya dan kepada siapa dialihkan, serta kapan dan bagaimana cara pengalihannya diatur berdasarkan hukum waris adat.

Ter Haar dalam *“Bagimselen en stelsel van het adat recht”* (Soerojo Wignjodipoero) menyatakan bahwa hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiel dan immaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.[[23]](#footnote-24) Selanjutnya, Soerojo Wignjodipoero memperjelas bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.[[24]](#footnote-25)

Sebenarnya hukum waris adat tidak semata-mata hanya mengatur tentang warisan dalam hubungannya dengan ahli waris tetapi lebih luas dari itu. Hilman Hadikusuma mengemukakan hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.[[25]](#footnote-26)

Dalam hal ini kelihatan adanya kaidah-kaidah yang mengatur proses penerusan harta, baik material maupun non material dari suatu generasi kepada keturunannya. Dijelaskan juga, dari pandangan hukum adat pada kenyataannya sudah dapat terjadi pengalihan harta kekayaan kepada waris sebelum pewaris wafat dalam bentuk penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris.

Berdasarkan batasan-batasan di atas, pada prinsipnya dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah warisan memiliki tiga unsur penting yaitu (1) adanya seseorang yang mempunyai harta peninggalan atau harta warisan yang wafat, yang disebut dengan si pewaris, (2) adanya seseorang atau beberapa orang yang berhak menerima harta peninggalan atau harta warisan, yang disebut waris atau ahli waris, (3) adanya harta peninggalan atau harta warisan yang ditinggalkan pewaris, yang harus beralih penguasaan atau pemilikannya. Bila dilihat dalam pelaksanaan, proses penerusan warisan kepada ahli waris sehubungan dengan unsur diatas sering menimbulkan persoalan, seperti (a) bagaimana dan sampai di mana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya yang dalam hal ini banyak dipengaruhi sifat lingkunagn kekeluargaan di mana si peninggal warisan itu berada, (b) bagaimana dan harus sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris, (c) bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada.

Sebelum membahas masalah pewarisan lebih lanjut, perlu mengetahui terlebih dahulu beberapa hal pokok di antaranya adalah : sistem pewarisan, dan asal harta warisan, para ahli waris dan proses pewarisan.

Sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia menurut Djaren Saragih adalah (1) sistem pewarisan di mana harta peninggalan dapat dibagi- bagikan, (2) sistem pewarisan di mana harta peninggalan tidak dapat dibagi-bagikan. Sistem yang pertama pada umumnya terdapat pada masyarakat yang bilateral seperti di Pulau Jawa, sedangkan sistem yang kedua terdapat pada masyarakat unilateral. Sistem kedua dapat dibedakan lagi dalam bentuk sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan mayorat.

Sistem pewarisan kolektif, harta peninggalan dilihat sebagai keseluruhan dan tidak terbagi-bagi dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris, seperti pada masyarakat Minangkabau dan Ambon. Sistem Pewarisan mayorat, harta peninggalan secara keseluruhan tidak dibagi-bagi, tetapi jatuh ke tangan anak yang tertua. Dalam sistem pewarisan mayorat, ada yang bersifat mayorat laki-laki yang berarti harta peninggalan jatuh ke tangan anak laki-laki tertua dan mayorat perempuan di mana harta peningglan jatuh ke tangan anak perempuan yang tertua.[[26]](#footnote-27)

Menurut pendapat Soerojo Wignjodipoero dijumpai tiga sistem pewarisan dalam hukum adat di Indonesia, yaitu: “(1) Sistem kewarisan individual, cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagi di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa, (2) Sistem kewarisan kolektif, cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam bidang hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagikan pemakainya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau, (3) Sistem kewarisan mayorat, cirinya harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian anak saja, seperti halnya di Bali di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semendo Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.[[27]](#footnote-28)

Tentang sistem pewarisan individu, kolektif dan mayorat pada prinsipnya Hilman Hadikusuma mengemukakan pendapat yang sama hanya ditambahkannya bahwa sistem individual banyak berlaku di kalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental sebagaimana di kalangan masyarakat adat Jawa atau juga di kalangan masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak yang berlaku adat *manjae* (Jawa, *rnanca*r, mentas); atau juga di kalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam, seperti di kalangan masyarakat adat Lampung beradat peminggir, di pantai-pantai Selatan Lampung.[[28]](#footnote-29) Kebaikan sistem pewaris individual, waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan tanpa dapat dipengaruhi anggota keluarga yang lain. Kelemahannya, pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan serta timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.

Selanjutnya, kebaikan sistem pewarisan kolektif tampak apabila fungsi harta kekayaan digunakan untuk kelangsungan hidup keluarga besar itu pada masa sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperan, tolong menolong antara yang satu dan yang lain di bawah pimpinan kepala keluarga yang penuh tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina dan dikembangkan. Kelemahan sistem tersebut dapat menimbulkan cara berpikir yang terlalu sempit kurang terbuka bagi orang luar, sulit mencari kerabat yang kepemimpinannya bisa diandalkan, di samping rasa setia kawan dan rasa setia kerabat semakin bertambah luntur. Sistem pewarisan mayorat sebenarnya merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya saja penerusan hak diberikan kepada anak tertua sebagai pemimpin keluarga, menggantikan ayah dan ibunya. Ia hanya berkedudukan sebagai pemegang mandat, dan bukan pemilik harta secara perseorangan. Kebaikan sistem ini terletak pada kepemimpinan anak tertua, bila ia penuh tanggung jawab maka keutuhan dan kerukunan keluarga dapat dipertahankan, sedangkan kelemahannya bila terjadi sebaliknya.

1. Harta warisan

Harta warisan ada yang dapat dibagi-bagi dan ada pula harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi. Dalam hal ini Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa untuk mengetahui apakah harta dapat terbagi atau memang tidak terbagi, harta warisan itu perlu dikelompokkan ke dalam harta asal, harta pencaharian dan harta pemberian.[[29]](#footnote-30)

Termasuk ke dalam harta asal, semua kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan. Harta peninggalan dapat dibedakan lagi dengan harta peninggalan yang tidak terbagi, peninggalan yang belum terbagi dan peninggalan yang terbagi. Harta peninggalan ini pada daerah tertentu seperti di Minangkabau di kenal pula dengan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta warisan yang diperoleh ahli waris dari lebih dua generasi di atas pewaris, sedangkan harta pusaka rendah semua harta warisan yang diperoleh dari satu atau dua angkatan kerabat di atas pewaris.

Harta bawaan dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri. Dilihat dari sudut perkawinan, baik harta peninggalan maupun harta bawaan kesemuanya merupakan harta asal. Sebaliknya, dilihat dari sudut pewarisan, keduanya merupakan harta peninggalan. Harta bawaan suami maupun harta bawaan istri akan kembali kepada pemilik asalnya yaitu yang membawanya bila terjadi perceraian.

Harta pencaharian merupakan harta yang didapat suami isteri secara bersama selama dalam ikatan perkawinan. Tidak perlu dipermasalahkan apakah isteri ikut aktif bekerja atau tidak. Walaupun yang bekerja hanya suami, sedangkan isteri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan anak, namun tetap menjadi hasil usaha suami isteri. Akan tetapi, bisa saja terdapat harta pencaharian suami sendiri bilamana terjadi, perkawinan yang tidak sederajat atau disebabkan terjadinya perkawinan suami pedagang dengan isteri pedagang sehingga biaya rumah tangga di biayai bersama, sedangkan masing-masing memiliki harta pencaharian sendiri-sendiri. Perkawinan yang tidak sederajat yang di dalam masyarakat Jawa dikenal dengan perkawinan *mangih koyoh*, yaitu suami jauh lebih kaya dari pada isteri, atau perkawinan *ngalindung kagelung* di daerah Pasundaan, serta kawin *semendo mati manuk mati tungu* yang dikenal di Lampung adalah bentuk-bentuk perkawinan yang tidak sederajat.

Perkawinan semacam ini pada saat sekarang sudah jarang ditemukan lagi, apalagi dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedudukan suami isteri adalah sederajat baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Dalam hal ini, masing-masing dapat menentukan pewarisannya dan jika terjadi perceraian harta tersebut dapat kembali menjadi harta asal.

Disamping itu, dikenal harta pemberian yang merupakan harta warisan yang bukan karena jerih payah seseorang bekerja untuk mendapatkannya. Pemberian dapat dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau seseorang atau kepada suami-isteri. Untuk harta pemberian ini, bila terjadi perceraian maka dapat dibawa kembali oleh masing-masing, sebagaimana peruntukan yang dimaksud pemberinya.

Di pihak lain Soerjono Soekanto mengatakan : “di dalam setiap perkawinan pada dasarnya diperlukan harta yang manjadi dasar materiel bagi kehidupan keluarga. Harta tersebut di namakan harta keluarga atau harta perkawinan, mencakup: (1) Harta suami atau isteri yang diperoleh sebelum perkawinan atau sebagai warisan, (2) Harta suami dan isteri yang di dapat atas hasil usahanya sebelum atau semasa perkawinan (harta pembujangan atau harta penantian) (3) Harta yang diperoleh suami dan isteri bersama-sama selama perkawinan (4) Harta yang diberikan kepada mempelai ketika menikah.[[30]](#footnote-31)

Harta yang disebutkan pertama di namakan juga harta bersama, sedangkan yang lainnya secara terbatas disebut dengan harta bersama. Jadi harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami isteri masing-masing atau bersama-sama selama perkawinan, kecuali harta yang dihibahkan atau yang diwariskan. Dalam hal ini ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu (a) suami dan isteri harus hidup bersama (b) kedudukan isteri dan suami sederajat, (3) tidak terpengaruh oleh hukum Islam.

Apabila terjadi perceraian hidup, harta bersama bisaanya dibagi sama rata, sedangkan harta asal kembali kepada asalnya. Menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 35 ditentukan bahwa (1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (2) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri maupun harta yang dipoeroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing. Terhadap harta bersama, suami dan isteri dapat betindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan untuk harta bawaan menjadi hak sepenuhnya masing-masing untuk melakukan perbuatan hukum. Bila perkawinan putus maka pembagian harta perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing, yaitu hukum Islam bagi penganut agama Islam dan hukum adat bagi mereka yang bukan beragama Islam.

e. Ahli Waris dan bagian-bagiannya

Kata ahli waris yang secara bahasa berarti keluarga tidak otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan saudaranya yang meninggal dunia. Ada dua macam ahli waris, yaitu:

1. Ahli Waris Nasabiyah

Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada muwarris berdasarkan hubungan darah. Ahli waris nasabiyah ini terdiri 13 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Seluruhnya 21 orang.

Ahli waris laki-laki, berdasarkan urutan kelompoknya sebagai berikut:

1. Anak laki-laki (al-ibn)
2. Cucu laki-laki garis laki-laki
3. Bapak
4. Kakek
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki seayah
7. Saudara laki-laki seibu
8. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
9. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
10. Paman sekandung
11. Paman seayah
12. Anak laki-laki paman sekandung
13. Anak laki-laki paman seayah

Dari ahli waris nasabiyah tersebut di atas, apabila dikelompokkan menurut tingkatan kekerabatannya adalah sebagai berikut:

a) *Furu ‘al-waris* yaitu ahli waris anak keturunannya si mayat, atau disebut kelompok cabang (*al-bunuwwah*). Kelompok inilah yang terdekat, dan mereka yang didahulukan menerima warisan. Ahli waris kelompok ini adalah:

(1) Anak perempuan

(2) Cucu perempuan garis laki-laki

(3)Anak laki-laki cucu laki-laki garis laki-laki

b) *Usul al-waris* yaitu ahli waris leluhur di mati. Kedudukannya berada setelah kelompok *furu’ al-waris*. Mereka adalah:

(1) Bapak

(2) Ibu

(3) Kakek garis bapak

(4) Nenek garis ibu

(5) Nenek garis bapak

c) *Al-Hawasyi*, yaitu ahli waris kelompok saudara, termasuk di dalamnya paman dan keturunanya. Seluruhnya ada 12 orang yaitu:

(1) Saudara perempuan sekandung

(2) Saudara perempuan seayah

(3) Saudara perempuan seibu

(4) Saudara laki-laki sekandung

(5) Saudara laki-laki seayah

(6) Saudara laki-laki seibu

(7) Anak saudara laki-laki sekandung

(8) Anak saudara laki-laki seayah

(9) paman sekandung

(10) Paman seayah

(11) Anak paman sekandung

(12) Anak paman seayah

2) Ahli Waris Sababiyah

Ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang berhubungan pewarisnya timbul karena sebab-sebab tertentu, yaitu:

1. Sebab perkawinan, yaitu suami atau isteri
2. Sebab memerdekakan hamba sahaya

Sebagai ahli warisan sababiyah, mereka dapat menerima warisan apabila perkawinan suami-isteri tersebut sah. Begitu juga hubungan yang timbul sebab memerdekakan hamba sahaya, hendaknya dapat dibuktikan menurut hukum yang berlaku.[[31]](#footnote-32)

Ahli waris Sababiyah, timbul karena:

1. Perkawinan yang sah (al-musaharah)
2. Memerdekakan hamba sahaya (al-wala’) atau karena perjanjian tolong menolong

Apabila dilihat dari bagian-bagian yang diterima, dapat dibedakan kepada:

1. Ahli waris ashab al-furud, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan besar kecilnya, seperti ½, 1/3, atau 1/6.
2. Ahli waris ‘asabah, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada ahli waris ashab al-furu.
3. Ahli Waris zawi al-arham yaitu ahli waris karena hubungan darah tetapi menurut ketentuan Al-Qur'an tidak berhak menerima warisan.

Apabila dilihat dari hubunga kekerabatan (jauh-dekat)nya sehingga yang dekat lebih berhak menerima warisan dari pada yang jauh dapat dibedakan.

(a) Ahli waris hijab, yaitu ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi yang jauh, atau karena garis keturunannya menyebabkannya menghalangi orang lain.

(b) Ahli waris mahjub, yaitu ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya. Ahli waris ini dapat menerima warisan, jika yang menghalanginya tidak ada.

Jumlah keseluruhan ahli waris yang secara hukum berhak menerima warisan, baik ahli waris *nasabiyah* atau *sababiyah*, ada 17 orang, terdiri dari 10 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Apabila dirinci seluruhnya ada 25 orang, 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Agar lebih mudah dipahami, uraian selanjutnya digunakan jumlah ahli waris 25 orang.[[32]](#footnote-33)

3. Al-Furud Al-Muqaddarah dan Macam-macamnya

Kata al-furud adalah bentuk jamak dari kata *fard* artinya bagian (ketentuan). *Al-Muqaddarah* artinya ditentukan. Jadi *al-furud almuqaddarah* maksudnya adalah bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya di dalam Al-Qur'an. Bagian-bagian itulah yang akan diterima oleh ahli waris menurut jauh-dekatnya hubungan kekerabatan. Macam-macam *al-furud al-muqaddarah* yang diatur di dalam Al- Qur'an ada 6, yaitu:

a. Setengah/separoh (1/2 = *al-nisf*)

b. Sepertiga (1/3 = *al-sulus*)

c. Seperempat (1/4 = *al-rubu’*)

d. Seperenam (1/6 = *al-sudus*)

e. Seperdelapan (1/8 = *al-sumun*)

f. Dua pertiga (2/3 = *al-sulusan /‘alsulusain*)

4. Ahli Waris Ashab al-Furud dan Hak-haknya

Pada penjelasan dibawah ini tidak dipisahkan lagi antara ahli waris nasabiyah dan sababiyah. Pertimbangannya mereka sama-sama sebagai ashab al-furud.

Pada umumnya ahli waris ashab al-furud adalah perempuan, dan suami. Selain itu, menerima bagian sisa (*‘asabah*). Adapun hak-hak yang diterima ahli waris *ashab al-furud* adalah.[[33]](#footnote-34) Sementara ahli waris laki-laki yang menerima bagian tertentu adalah bapak, atau kakek,

1. Anak perempuan, berhak menerima bagian:

½ jika sendirian tidak bersama anak laki-laki 2/3 jika dua orang atau lebih tidak bersama anak laki-laki

1. Cucu perempuan garis laki-laki, berhak menerima:

½ jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak mahjub(terhalang).

2/3 jika dua orang atau lebih, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak mahjub.

1/6 sebagai pelengkap 2/3 jika bersama seorang anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan tidak mahjub. Jika anak perempuan dua orang atau lebih ia tidak mendapatkan bagian.

1. Ibu, berhak menerima bagian:

1/3 jika tidak ada anak atau cucu (*far’u waris*) atau saudara dua orang atau lebih.

1/6 jika ada far’u waris atau bersama dua orang saudara atau lebih.

1/3x sisa, dalam masalah *Garrawain*, yaitu apabila ahli waris terdiri dari:

suami/isteri, ibu dan bapak.

1. Bapak berhak menerima bagian:

1/6 jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki

1/6 + sisa, jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki.

Jika bapak bersama ibu:

- Masing-masing 1/6 jika ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih.

- 1/3 untuk ibu, bapak menerima sisanya, jika tidak ada anak, cucu atau saudara dua orang lebih.

- Ibu menerima 1/3 sisa, bapak sisanya setelah diambil untuk suami atau isteri.

1. Nenek, jika tidak mahjub berhak menerima bagian:

1/6 jika seorang.

1/6 dibagi rata, apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya.

1. Kakek, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian:

1/6 jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki

1/6 + sisa, jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa ada anaklaki-laki.

1/6 atau muqasamah (bagi rata) dengan saudara sekandung atau seayah, setelah diambil untuk ahli waris lain.

1/3 atau muqasamah bersama saudara sekandung atau seayah, jika tidak ada ahli waris lain.

1. Saudara perempuan sekandung, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian:

½ jika seorang, dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung.

2/3 dua orang atau lebih, tidak bersama saudara laki-laki sekandung.

1. Saudara perempuan seayah, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian:

2/3 seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki seayah.

2/3 dua orang atau lebih tidak bersama saudara laki seayah.

1/6 jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang,sebagai pelengkap 2/3.

1. Saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan kedudukannya sama. Apabila tidak mahjub, saudara seibu berhak menerima bagian:

1/6 jika seorang diri

1/3 dua orang atau lebih bergabung menerima 1/3 dengan saudarasekandung, ketika bersama-sama dengan ahli waris sunni dan ibu(*musyarakah*)

1. Suami, berhak menerima bagian:

½ jika tidak mempunyai anak atau cucu.

¼ jika bersama dengan anak atau cucu.

1. Isteri, berhak menerima bagian:

¼ jika tidak mempunyai anak atau cucu.

1/8 jika bersama anak atau cucu.

5. Ahli Waris ‘Asabah dan Macam-macamnya

‘Asabah adalah bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris ashabah-furud. Sebagai penerima bagian sisa, ahli waris ‘asabah, terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan), terkadang menerima sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena habis diambil ahli waris ashab al-furud.

Adapun macam-macam ahli waris ‘asabah ada tiga macam, yaitu:

a. *‘Asabah bin nafsi*, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian ‘asabah. Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, kecuali mu’tiqah (perempuan yang memerdekakan sahaya), yaitu:

1. Anak laki-laki
2. Cucu kali-laki dari garis laki-laki
3. Bapak
4. Kakek (dari garis bapak)
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Paman sekandung
10. Paman seayah
11. Anak laki-laki paman sekandung
12. Anak laki-laki paman seayah

Mu’tiq dan atau mu’tiqah (anak laki atau perempuan memerdekakan hamba sahaya)

b. ‘Asabah bi al-Gair, yaitu ahli waris yang menerima sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu (tidak menerima ’asabah). Ahli waris ‘asabah bi al-gair tersebut adalah:

1. Anak perempuan bersama-sama dengan saudar laki-lakinya, yaitu anak laki-laki.
2. Cucu perempuan garis laki-laki, bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki.
3. Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.[[34]](#footnote-35)
5. Asabah ma’al-Ghair, ialah ahli waris yang menrima bagian ‘asabah karena bersama ahli waris lain bukan penerima bagian ‘asabah. Apabila ahli waris tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu.

‘asabah ma’ al-Gair ini diterima ahli waris:

1. Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) karena bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau bersama dengan cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih).
2. Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih). Misalnya seorang meninggal, ahli warisnya terdiri dari seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan garis laki-laki, dan dua orang saudara perempuan seayah.[[35]](#footnote-36)

6. Ahli Waris yang terhijab

Hijab secara harfiyah berarti satir, penutup atau penghalang, dalam fiqih mawaris istilah hijab digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya yang kadang-kadang atau seterusnya terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Orang yang menghalangi disebut hajib dan orang yang terhalang disebut mahjub, keadaan menghalangi disebut hijab.*Hijab* ditilik dari akibatnya dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

a. Hijab Nuqshan

*Hijab Nuqshan* yaitu menghalangi yang berakibat mengurangi bagian ahli waris yang mahjub, seperti suami yang seharusnya mendapat bagian ½ karena bersama anak baik laki-laki maupun perempuan, bagiannya terkurang menjadi ¼. Ibu yang sedianya menerima bagian 1/3, karena bersama dengan anak, atau bersama dua saudara atau lebih maka bagiannya terkurang menjadi 1/6. Berikut rinciannya dalam tabel 1 dibawah ini:[[36]](#footnote-37)

***Contoh Tabel Hijab Nuqshan***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Ahli Waris** | **Bagian** | **Terkurang Oleh** | **Menjadi** |
|  | Ibu | 1/31/3 | - Anak atau cucu- 2 saudara atau lebih | 1/61/6 |
|  | Bapak | ’Ashabah’Ashabah | - Anak laki laki- Anak perempuan |  1/6 1/6+Ashabah |
|  | Isteri | ¼ | Anak atau cucu |  1/8 |
|  | Suami | 4 ½ | Anak atau cucu  | ¼ |
|  | - Saudara perempuansekandung/seayah- Saudara perempuan2 atau lebih | - ½- 2/3 | - Anak atau cucu perempuan- Anak atau cucu perempuan | AshabahMa’a Ghair- AshabahMa’a Ghair |
|  | Cucu (pr) garis Lk-lk | ½ | - Seorang anak(pr) | 1/6 |
|  | Saudara (pr) seayah | ½ | Seorang saudara(pr) kandung | 1/6 |

Keterangan: Ahli waris nenek jika tidak mahjub oleh ibu atau bapak, mendapat bagian 1/6 (kedudukannya hampir sama dengan ibu).

Demikian juga kakek jika tidak ada bapak, kedudukannya sama dengan bapak, kecuali dalam masalah *Al-Jadd ma’a Al-Ikhwah*.

b. Hijab Hirman

*Hijab Hirman* yaitu menghalangi secara total yang mengakibatkan hak-hak ahli waris yang termahjub tertutup sama sekali dengan adanya ahli waris yang menghalangi. Misalnya, saudara perempuan sekandung yang semula berhak menerima bagian 1/2 , akan tetapi karena bersama dengan anak laki-laki menjadi tertutup sama sekali dan tidak mendapat bagian. Saudara seibu yang pada dasarnya mendapat bagian 1/6 karena bersama dengan anak perempuan maka menjadi tertutup sama sekali baginya untuk memperoleh warisan. Berikut rinciannya dalam tabel 2:[[37]](#footnote-38)

***Contoh Tabel Hijab Hirman***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | **Ahli Waris** | **Bagian** | **Terhalang oleh** |
| 1 | Kakek | 1/6 | Ayah |
| 2 | Nenek garis ibu | 1/6 | Ibu |
| 3 | Nenek garis Ayah | 1/6 | Ayah dan ibu |
| 4 | Cucu (lk) garis laki-laki | Ashabah | Anak (laki-laki) |
| 5 | • Cucu (pr) garis lakilaki• 2 Cucu (pr) garis lakilakiatau lebih | ½2/3 | Anak (laki-laki),2 anak (pr) atau lebih |
| 6 | • Saudara (lk)Sekandung• Saudara (pr)Sekandung• 2 saudara (pr)sekandung atau lebih | ‘Ashabah½2/3 | Anak (lk),cucu (lk),dan ayah |
| 7 | • Saudara (lk-lk) seayah• Saudara (pr) seayah• 2 Saudara (pr) seayahatau lebih | ‘Ashabah½2/3 | Anak (lk), cucu (lk),ayah, saudara (lk)sekandung, saudara(pr) sekandungbersama anak/cucuperempuan. |
| 8 | • Saudara lk/pr seibu• 2 Saudara lk/pr seibuatau lebih | 1/61/3 | Anak (lk) dan anak(pr), Cucu (lk) dancucu (pr), ayah dankakek. |
| 9 | Anak (lk) dari saudara(lk) sekandung | ‘Ashabah | Anak (lk), cucu (lk),ayah atau kakek,saudara (lk) sekandungatau seayah, saudara(pr) sekandung atauseayah yang menerimaAshabah ma’a al-Ghair |
| 10 | Anak (lk) dari saudaraSeayah | ‘Ashabah | Anak atau cucu (lk),ayah ataukakek,saudara (lk)sekandung atauseayah, anak (lk) darisaudara (lk)sekandung,Saydara (pr)sekandung atau seayahyang menerima’Ashabah Ma’a al-Ghoir |
| 11 | Paman Sekandung | ‘Ashabah | Anak atau cucu (lk),ayah ataukakek,saudara (lk)sekandung atauseayah, anak (lk) darisaudara (lk)sekandung, Saudara (pr)sekandung atau seayahyang menerima’Ashabah Ma’a al-Ghoir |
|  | Paman seayah | ‘Ashabah | Anak atau cucu (lk),Ayah atau kakek,saudara (lk)sekandung atauseayah, anak (lk) darisaudara (lk)sekandung,Saydara (pr)sekandung atau seayahyang menerima’Ashabah Ma’a al-Ghoir dan pamansekandung |
|  | Anak (lk) dari Pamansekandung | ‘Ashabah | Anak atau cucu (lk),ayah ataukakek,saudara (lk)sekandung atauseayah, anak (lk) darisaudara (lk)sekandung,Saudara (pr)sekandung atau seayahyang menerima’Ashabah Ma’a al-Ghoir dan paman sekandung/seayah |
|  | Anak (lk) dari Pamanseayah | ‘Ashabah | Anak atau cucu (lk),ayah ataukakek,saudara (lk)sekandung atauseayah, anak (lk) darisaudara (lk)sekandung,Saudara (pr)sekandung atau seayahyang menerima’Ashabah Ma’a al-Ghoir, paman sekandung/seayah danAnak (lk) dari Pamansekandung |

Sedangkan Soerojo Wignyodipoero menyatakan bahwa anak-anak dari sepeninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak.

Dengan adanya anak-anak maka kemungkinan anggota keluarga lain dari si pewaris untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup. Juga dikemukakannya bahwa diantara suami dan isteri tidak terdapat hubungan saling mewarisi. Apabila salah satu diantaranya meninggal maka janda / duda tidak mempunyai hak mewarisi terhadap harta yang ditinggalkan suami / isteri.

Sistem ini pada umumnya dianut oleh masyarakat matrilineal seperti di Minangkabau yang menganut sistem perkawinan Semendo yaitu seorang duda tidak mewarisi harta isterinya yang wafat; masyarakat Peminggir di Lampung isteri sebagai penguasa dan pemilik harta perkawinan tidak dapat diwarisi oleh suami bila isteri wafat, demikian pula masyarakat patrilineal di Batak, janda bukan waris bagi suaminya, juga pada masyarakat parental diJawa, janda dan duda bukanlah waris dari suami atau isteri, tetapi selama hidupnya diberi hak pakai untuk kebutuhan hidupnya.

Kenyataan yang ditemukan dalam masyarakat itu sesuai dengan yang dikemukakan Djaren Saragih bahwa pada dasarnya ahli waris itu terdiri dari :[[38]](#footnote-39)(1) Keluarga sedarah dalam maka pengertian generasi berikutnya dari si pewaris dan orang tua atau saudara-saudara pewaris lainnya menurut cara menarik garis keturunan, (2) Keluarga yang bukan sedarah seperti anak angkat, anak tiri dan janda / duda. Anak angkat menerima warisan berbeda dengan keturunan sedarah kecuali kedudukan dan haknya telah disamakan. Anak tiri sebenarnya tidak berhak atas warisan bapak / ibu tirinya, tetapi hanya bisa ikut menikmati penghasilan bapak tirinya yang diberikan kepada ibu kandungnya sebagai nafkah janda. Janda bukanlah keturunan dari suami, namun seorang janda harus dijamin kelangsungan hidupnya dalam rumah tangga selama ia masih membutuhkannya.

Dalam hal ini Eman Suparman memperinci :

“(1) Pada masyarakat Patrilineal yang dapat menjadi ahli waris terdiri dari anak laki-laki, anak angkat, ayah dan ibu serta saudara-saudara sekandung dari si pewaris, keluarga dekat dalam derajat yang tidak tertentu dan persekutuan adat bila sipewaris sama sekali tidak mempunyai ahli waris yang disebutkan sebelumnya, (2) Pada masyarakat Matrilineal seperti dalam hukum adat Minangkabau ahli wartis bertali adat, (3) Pada masyarakat Bilateral hanya dikenal ahli waris sedarah serta tidak sedarah, dan ada terdapat istilah kepunahan bilamana si pewaris tidak mempunyai sama sekali ahli waris dalam hal ini harta peninggalannya akan diserahkan kepada desa.[[39]](#footnote-40)

Demikian pula halnya pada masyarakat Bangko, apabila ahli waris tidak lagi untuk mewarisi (punah) atau pupus dalam hukum waris adat Bangko, harta warisan diserahkan kepada desa.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pewaris utama adalah anak keturunan pewaris dan jika anak tersebut meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris maka diganti oleh cucu dan seterunya ke bawah. Bila keturunan ke bawah sudah tidak ada maka yang menjadi pewaris adalah orang tua pewaris sebagai golongan kedua. Jika golongan kedua tidak ada, akan diganti oleh saudara-saudara pewaris sebagai golongan ketiga dan demikian seterusnya. Selanjutnya, dalam sistem penggolongan para pewaris sangat dipengaruhi oleh sistem keturunan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

1. Proses Pewarisan

Proses pewarisan yang berlaku menurut hukum adat di dalam masyarakat Indonesia hanya ada dua bentuk. Pertama, proses pewarisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup. Kedua, proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat. Proses pewarisan itu sendiri menurut Hilman Hadikusuma adalah :

“merupakan cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasa dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris wafat”.[[40]](#footnote-41)

Apabila proses pewarisan dilakukan semasa pewaris masih hidup maka dapat dilakukan dengan cara penerusan, pengalihan, berpesan, berwasiat, dan beramanat. Sebaliknya, apabila dilaksanakan setelah pewaris wafat, berlaku cara penguasa yang dilakukan oleh anak tertentu, anggota keluarga atau kepada kerabat, sedangkan dalam pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama.

Penerusan warisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup di setiap daerah pelaksanaannya berbeda-beda, seperti di Lampung penerusan harta warisan bisaanya dilakukan pada saat pewaris sudah lanjut usia, sedangkan anak-anak mereka semuanya sudah mandiri. Di Minangkabau, penerusan harta warisan ini dilakukan oleh orang tua dengan memberikan rumahnya kepada anak perempuan.

Berbeda pula dalam hal penunjukan yang juga adalah penerusan harta kekayaan pewaris kepada waris semasa masih hidup, namun pelaksanaannya dilakukan setelah pewaris wafat. Sebelum wafat, pewaris berhak untuk menguasai dan menikmati harta tersebut. Di Jawa hal ini disebut *garisan*, di Lampung disebut *ngejengken*, yaitu orang tua di hadapan para waris menunjuk salah satu dari anaknya untuk menerima warisan, misalnya memberikan mobil untuk si Anu, tetapi mobil itu baru berpindah kepada si Anu setelah pewaris wafat.

Pesan atau wasiat adalah penerusan harta kekayaan pewaris atas kehendak pewaris sebelum wafat yang disaksikan oleh anggota keluarga atau orang lain agar harta kekayaannya setelah ia wafat diberikan kepada orang tertentu, bisa kepada waris atau kepada orang lain yang bukan waris. Penerusan pewarisan dengan wasiat ini dipengaruhi oleh hukum Islam. Wasiat ini tidak boleh lebih dari 1/3% dari harta peninggalan. Di dalam kenyataannya, wasiat ini sering diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya karena menurut hukum adat dan hukum Islam anak angkat tidak dapat mewarisi orang tua angkatnya.

Sedangkan harta warisan setelah pewaris wafat karena alasan-alasan tertentu ada yang dibagi-bagikan dan ada yang pembagiannya ditangguhkan. Adapun alasan-alasan penanggungan itu antara lain :[[41]](#footnote-42)

1. Terbatasnya harta pusaka;

2. Tertentu jenis macamnya;

3. Para waris belum dewasa;

4. Belum adanya waris pengganti;

5. Diantara waris belum hadir;

6. Belum diketahui hutang piutang pewaris;

Pembagian harta waris dapat dilakukan dapat mengikuti hukum adat dan mengikuti hukum waris Islam. Hilman Hadikusuma menyebutkan bahwa pada umumnya masyarakat Indonesia menerapkan pembagian berimbang yaitu di antara semua waris mendapat bagian yang sama, seperti dilakukan oleh masyarakat Jawa, dan banyak pula yang menerapkan Hukum waris Islam di mana setiap waris telah mendapatkan jumlah bagian yang telah ditentukan.[[42]](#footnote-43)

1. **Kedudukan Adat Dalam Hukum Islam**

Perkembangan suatu hukum berkaitan dengan perkembangan, zaman sebagaimana yang dilontarkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jawziyah

Perubahan dan perbedaan fatwa bergantung pada perubahan zaman tempat kondisi dan adat kebiasaan.[[43]](#footnote-44)

Namun yang patut ditekankan dan ditegaskan fatwa dan hukum yang dapat mengalami perubahan sebagaimana yang tercantum dalam kaidah tersebut adalah hukum-hukum yang dibangun diatas landasan ‘urf dan adat kebiasaan jika ‘urf tersebut berubah, maka hukum yang dibangun diatasnya pun mengalami perubahan.[[44]](#footnote-45)

1. Siti Nur Azizah,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Samin Di Desa Sambong Rejo Kecamatan Sambong KabupatenBlora* [↑](#footnote-ref-2)
2. Kusuma Niatun, *Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kewarisan Adat Jawa Timur di Desa Lamoare Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka* [↑](#footnote-ref-3)
3. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta : PT Hidakartya Agung, 1989), h.496. [↑](#footnote-ref-4)
4. Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya,* (Jakarta :, 1999),

h. 321. [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid*. h. 456 [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid*. h. 34 [↑](#footnote-ref-7)
7. Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 2.

 [↑](#footnote-ref-8)
8. M. asy-Syarbini Al-Khâtib, *Mugnil Muhtâj* (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1958),III: 3. [↑](#footnote-ref-9)
9. Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), h. 4. [↑](#footnote-ref-10)
10. Fathur Rahman, *Ilmu Waris Islam* (Bandung: PT al-Ma’arif, 1981), h. 33. [↑](#footnote-ref-11)
11. Helmi Hakim, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Persepsi Metodologis* (Jakarta: Al- Fajar, 1994), h.11 [↑](#footnote-ref-12)
12. A. A. Basyir, “Reaktualisasi Pendekatan Sosiologis Tidak selalu Relevan”, dalam Iqbal Addurrauf Saimina (ed), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, h. 112. [↑](#footnote-ref-13)
13. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Utama, 2000), h. 116 [↑](#footnote-ref-14)
14. *ibid,* h. 116. [↑](#footnote-ref-15)
15. Abu Ahmad As Sidokare, *Kitab Sahahih Bukhari*, 2009 [↑](#footnote-ref-16)
16. Fathur Rahman, *op.cit*, h. 33. [↑](#footnote-ref-17)
17. Soerojo Wignyodipoero*, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1990), h. 165. [↑](#footnote-ref-18)
18. Hazairin, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), h. 45. [↑](#footnote-ref-19)
19. Wiryono, Prodjodikoro, *Hukum Perdata Indonesia*, (Rajawali, 1988), h. 14-16. [↑](#footnote-ref-20)
20. Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Indonesia, Perundang-undangan Hukum Adat, Hindu, dan Islam*,( Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1994), h. 23. [↑](#footnote-ref-21)
21. Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta, 1990), h. 109. [↑](#footnote-ref-22)
22. Suhardi K. Lubis. S.H. & Komis Simanjuntak S.H. *Hukum Waris Islam (lengkap & parktis)*, Edisi Kedua, (Jakarta Sinar Grafika Offset), h.55 [↑](#footnote-ref-23)
23. Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung), h. 161. [↑](#footnote-ref-24)
24. Ibid.h.7. [↑](#footnote-ref-25)
25. Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Adat*,( Bandung PT. Cipta Aditya Bakti, 1993), h. 7. [↑](#footnote-ref-26)
26. Djaren Saragih, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1980), h. 163. [↑](#footnote-ref-27)
27. Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1990), h. 165. [↑](#footnote-ref-28)
28. Hilman Hadikusuma*, Hukum Kekerabatan Adat*, (Jakarta: fajar Agung, 1997), h. 24. [↑](#footnote-ref-29)
29. Hilman hadikusuma*, Hukum Kekerabatan Adat*, (Jakarta: fajar Agung, 1997), h. 37. [↑](#footnote-ref-30)
30. Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Bandung: Alumni 1981), h. 61. [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid.,* h. 54 [↑](#footnote-ref-32)
32. Ahmad Rofiq, *op.cit*, h. 49-50 [↑](#footnote-ref-33)
33. *Ibid.,*h. 55-56 [↑](#footnote-ref-34)
34. Syekh Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Quran Dan Hadis,* h. 84-85 [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid,* h. 87 [↑](#footnote-ref-36)
36. *ibid*, h. 102-103 [↑](#footnote-ref-37)
37. *ibid.,* h. 90-91 [↑](#footnote-ref-38)
38. Djaren Saragih, *op. cit*., h. 170. [↑](#footnote-ref-39)
39. Eman Suparman*. op. cit*. h. 56. [↑](#footnote-ref-40)
40. Hilman Hadikusuma, *op. cit*., h. 95. [↑](#footnote-ref-41)
41. Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 152. [↑](#footnote-ref-42)
42. Hilman Hadikusuma, *op. cit*., h. 106. [↑](#footnote-ref-43)
43. Ibnu Qayyim Al-Jawziyah*, I’lam Al-Muwaqqi ‘In ‘An Rab Al- ‘Alamin, ed. Muhammad Muhy Al- Din*, Jilid 3 (Beirut- Al-Muktabah Al- ‘Asriyyah, 1413 H), h. 5. [↑](#footnote-ref-44)
44. Mustafa, Al-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al- ‘Am,* Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1387 H), h. 872. [↑](#footnote-ref-45)